

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Istilah “Desa“ secara etimologis berasal dari kata “*Swadesi*” bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administrative (*administrative entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*), yang berarti harus dihargai, di istimewa, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini juga terikat dengan konsep Indonesia mengenai hubungan antar manusia yang tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (*brotherhood*), tetapi meliputi pula hubungan antar manusia dan sekaligus antar manusia sebagai pribadi dengan masyarakat

(*komunalitas*), sehingga kaitannya menjadi lebih luas, yakni persaudaraan dan kekeluargaan.¹

Pengertian Desa menurut Mashuri Maschab apabila berbicara “Desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian diantaranya :

1. Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau teradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.
2. Pengertian secara ekonomi. Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya

¹Ateng Syarifudin dkk “ Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonom Desa” (Bandung mengenal: Penerbit Pt Alumni 2010) cetakan ke -1 , h. 3-4.

sehari-hari dari apa yang disediakan alam dan sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Pengertian secara politik, dimana “Desa” sebagai suatu organisasi Pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari Pemerintah negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan Pemerintahan sendiri”.²

Desa merupakan satuan Pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (*adat*) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.³

Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara sebelum kedatangan belanda. Desa

²Ni'matul Huda, *Hukum pemerntahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Penerbit Stara Press 2015), h.33-34.

³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 1.

adalah wilayah-wilayah yang mandiri dibawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan, kerajaan pusat hanya menurut loyalitas desa. Selanjutnya bagaiman desa menyelenggarakan Pemerintahannya, kerajaan pusat tidak⁴ mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri .

Dilihat dari asal-usulnya desa dapat dilihat dari empat kategori :

1. Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk persekutuan hukum geneologis atau keturunan;
2. Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan hukum teritorial;⁵
3. Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis;
4. Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonansi Pemerintah jajahan, atau undang-undang Pemerintah desa seperti desa perdikan pada zaman kerajaaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang.⁶

⁴Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan,...*, h. 4.

⁵Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan,...*, h. 5.

⁶Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan,...*, h. 6.

Menurut para pakar mendeskripsikan desa sebagai berikut :

1. Menurut R. Bintaro bahwa Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisikologis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah.
2. Menurut P.J. Bournen bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perkawinan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.
3. Menurut J. Nyoman Beratha Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintah” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.
4. Menurut R.H. Unang Soenardjo Desa adalah suatu kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu

wilayah yang tertentu batasan-batasannya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki: kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁷

Berdasarkan penjelasan tentang Desa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari perkataan Yunani yaitu *Demokratia*, arti pokok *Demos* = rakyat; *Kratos* = kekuatan rakyat, atau suatu bentuk Pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya. Singkatnya, Pemerintahan rakyat Sejak abad ke-6 sebelum

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan,...*,h. 4.

masehi, bentuk pemerintahan negara-negara kota (*city states*) di Yunani adalah berdasarkan demokrasi. *Atheni* membuktikan dalam sejarah tentang demokrasi yang tertua diseluruh dunia, pemerintahan demokrasi yang tulen adalah suatu Pemerintahan yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak penafsiran atas demokrasi itu berubah menjadi suara terbanyak dari rakyat banyak.

Ciri demokrasi pada sekarang ini sebagai ciri demokrasi ialah bahwa tiap-tiap keputusannya selalu bersandarkan atas dasar kelebihan suara. Disini selalu timbul perjuangan untuk merebut suara terbanyak pada tiap-tiap persoalan diantara golongan-golongan. Golongan besar memperoleh suara terbanyak, sedangkan suara kecil menderita kekalahan. Walaupun demikian, perjuangan demokrasi dalam perebutan suara terbanyak itu bukanlah suatu hal antara hidup atau mati. Sebab golongan kecil pun tetap berhak untuk duduk dalam Pemerintahan. Jadi, berlainan dengan perjuangan dalam Pemerintahan autokrasi atau diktator, dimana golongan yang kalah, yaitu golongan rakyat yang tidak termasuk golongan atau partai diktator, tidak berarti sama sekali.⁸

⁸C.S.T Kansil: Christine S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonsia 2*, (Penerbit Rineka: Cipta), h. 42-43.

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk Pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suaranya dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan. Definisi umum ini setidaknya, sejalan dengan apa yang di utarakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku *klasiknya, Capitalism, Socialism, and Democracy* yang mengatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama (*the will of the people and the common good*).⁹

Menurut Robert Dahl. Pemikir modern ini dikenal luas sebagai teoretis dan pemikir politik yang sangat mumpuni. Robert Dahl dalam Miriam Budiardjo Mengajukan 5 (lima) kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik, yaitu:

1. Persamaan hak dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat,
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif,

⁹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi,...*, h.33.

3. Pembeberan kebenaran, yaitu suatu mekanisme peluang disediakan oleh negara bagi warga negara untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan Pemerintah secara logis,
4. Kontrol terhadap agenda politik Pemerintah, serta,
5. Tercakupnya semua masyarakat dalam kaitannya dengan perihal hukum.

Pendefinisian demokrasi juga datang dari Lyman T. Sargent yang menyatakan bahwa sebuah sistem politik baru dapat dikatakan demokrasi apabila beberapa hal dibawah ini seperti :

1. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,
2. Adanya persamaan hak diantara warga negara,
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara,
4. Adanya sistem perwakilan yang efektif,
5. Adanya sistem pemilihan yang terjamin dihormatinya prinsip-prinsip yang ditentukan bersama.

Berdasarkan pendapat tersebut dengan jelas bahwa demokrasi dalam penjelasan Dahl dan Sargent mengarah pada

kemerdekaan individu dalam menyatakan sikap. Hal ini dapat dimengerti oleh karena pada awalnya demokrasi merupakan anak cabang dari paham libeal (*Liberalisme*). Paham liberalisme yaitu idiologi politik yang menyatakan bahwa harus adanya kebebasan individu yang luas dalam setiap peri kehidupan bermasyarakat. Tentunya kebebasan tersebut perlu berkesesuaian dengan kebebasan orang individu lainnya.¹⁰

Metode demokrasi berjalan dimulai dengan adanya kebebasan hak pilih setiap warga negara untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik. Setiap partisipasi memiliki kesamaan hak dalam menentukan pilihannya sendiri dan juga kesempatan untuk dapat dipilih. Prinsip suara mayoritas merupakan hal yang esensial untuk mencapai keputusan dalam konsep demokrasi.¹¹

Metode pengambilan keputusan demokrasi lainnya yang mendasarkan diri pada tahap-tahap perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Sistem Konsensus, yaitu stiap orang harus menyetujui suatu keputusan sebelum keputusan itu dilakukan. Jadi, sistem ini

¹⁰Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi,...*, h.34.

¹¹Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2006), h. 67.

menghendaki suatu keputusan secara bulat.¹² Sistem ini berkecenderungan elitis, otoritarian, oligarkis, dan dapat melahirkan bentuk diktator. Umumnya berlaku pada masyarakat fasis dan sosialis.

2. Sistem Ganda atau Bergilir. Sistem ini ditemukan pada bentuk demokrasi-ganda (*dual democracy*) yang ditandai dengan adanya perwakilan secara bergilir dari dua kelompok besar keluarga. Sistem ini menganut sistem dwipartai dan tidak didasarkan atas pemilihan umum melainkan pergiliran kekuasaan belaka. Umumnya berlaku pada masyarakat sederhana/tradisional.
3. Sistem Mayoritas. Sistem ini mengambil keputusan melalui pemilihan bebas untuk menentukan suara mayoritas. Sistem ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya sistem perwakilan dalam demokrasi modern dalam pengambilan keputusan ini, rasionalitas atas suatu kebenaran dan keadilan setelah melalui dialog atau discourse data dinyatakan dalam bentuk pemungutan suara (*voting*)¹³

¹²Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2006), h. 67.

¹³Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*,..., h. 68.

Dari gambaran pemahaman tersebut dapat ditarik pengertian umum demokrasi yang dapat menjadi titik berangkat sederhana dalam mengkonstruksikan dan merealisasikan cita-cita dasarnya sebagai suatu tatanan politik (*teori politik*) pengertian umum dilihat dari relevansinya yang paling signifikan dengan negara, maksudnya demokrasi dalam konteks negara adalah Spirit (*ide*) dan institusionalis dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yurididis. Jadi, dalam hal ini ‘Demokrasi’ mengandung tiga fenomena sekaligus, yaitu fenomena politik (*kekuasaan*), fenomena etika (*ajaran moral*), dan fenomena hukum, yang saling membentuk teori ini dengan pendasaran teoritis yang tegas-tegas menolak tatanan kekuasaan (*politik*) yang otoriter dan totaliter.

Ketiga prinsip eksistensial tersebut menjadi dasar semangat (*Spirit*) dalam pelembagaan (*Institusionalisasi*) yang diukur lewat *Majority Principle* dan¹⁴ di jamin lewat perangkat hukum (*hukum positif*) oleh kaum *positivis*, yang akhirnya menjadi keabsahan

¹⁴Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*,..., h. 83.

(*legitimasi*) kendali kekuasaan yang senantiasa dapat dikontrol oleh rakyat secara efektif.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa Demokrasi ditinjau dari keseluruhan bahwa demokrasi merupakan suatu ide tentang tatanan politik. Lebih fokusnya adalah konsep kekuasaan yang didasarkan atas kehendak rakyat, sehingga demokrasi adalah bagian dari perbincangan besar politik, filsafat politik, dan etika sosial tentunya termasuk dalam bahasan etika politik. Hal ini sebagai penghayatan, tatanan, dan pengelola bernegara yang dikehendaki dan disetujui oleh rakyat melalui suara mayoritas. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi hanyalah salah satu fenomena pengelolaan kekuasaan dalam suatu institusi negara yang menetapkan suara rakyat mayoritas yang bebas dan berkesamaan hak menjadi penentu. Demokrasi kemudian dapat ditegaskan sebagai salah satu bentuk Pemerintahan negara di samping bentuk-bentuk lain yang pernah kita kenal seperti *monarki*, *aristokrasi*,¹⁶ *oligarki* dan *derivasi* “kekuasaan rakyat” yang berbeda-beda pada berbagai negara dan berbagai kurun waktu sejarah.

¹⁵Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*,..., h. 84.

¹⁶Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*,..., h. 87.

Berdasarkan pengertian demokrasi diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan suatu konsep kekuasaan yang di sanggah oleh tiga prinsip eksistensial, yaitu prinsip kebebasan, prinsip kesamaan beserta derivatifnya, dari prinsip kehendak rakyat mayoritas. Ketiga hal inilah yang signifikan dalam eksistensi demokrasi. Sehingga, kekuasaan di amanatkan kepada ‘sesuatu’ atau kepada para wakil yang telah diproses melalui pemilihan yang bebas, sebagai ekspresi dari kesamaan hak politis yang dikehendaki oleh mayoritas suara dari seluruh rakyat. Sehingga, secara Konklusif dapatlah kita nyatakan pengertian demokrasi adalah *operasionalisasi* dan *institusionalisasi* dari prinsip kebebasan, kesamaan beserta *derivatifnya*, dan persetujuan rasional dari rakyat yang diukur melalui prinsip mayoritas kedalam semangat dan mekanisme pengelolaan negara yang dapat dikontrol oleh rakyat secara efektif. Hal yang signifikan dalam demokrasi dapat ditunjukkan pula bahwa akhir dari *operasionalisasi* dan *institusionalisasi* itu adalah melau prosedur suara mayoritas (*voting*). Dalam hal ini objektivikasi dan konstruksi ‘kebenaran’ dan ‘keadilan’ (hukum) didasarkan pada kuantitas dan bukan pada

kualitas. Artinya, demokrasi menggunakan pendekatan kuantitatif dan logika induktif-empiris.¹⁷

C. Partisipasi Dalam Pemilihan Kepala Desa

1. Pengertian Partisipasi Politik

Pengertian partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*). Kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*publik life*), Pemerintah (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict dan conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).¹⁸

Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama terkait dengan negara-negara yang sedang berkembang. Menurut Miriam Budiardjo bahwa

¹⁷Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*,..., h. 88-89.

¹⁸Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Penerbit, Kencana Prenada Media Group 2010), h. 179.

partisipasi dapat di definisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan Pemerintah/kebijakan negara. Kegiatan ini dapat diImplementasikan melalui pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.¹⁹

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sudah populer dalam ilmu politik. Namun demikian penggunaannya sering bermacam-macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar ilmuan politik bersepakat bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan daripada kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk mempengaruhi proses perumusan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

¹⁹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi,...*, h. 63.

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terikat dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik itu adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemerintah. Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat dilihat dalam kegiatan memberikan suara (*voting*) dalam pemilihan umum, rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik/kelompok kepentingan, mengadakan hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat Pemerintah ataupun juga bisa sebagai anggota parlemen.²⁰

Di Indonesia Pemilihan Umum di adakan untuk pertama kali pada Tahun 1955, dan sampai sekarang, untuk menentukan Pemimpin bagi Rakyatnya. Undang-Undang yang

²⁰P.Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.92-93.

mengatur tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bagi Warga Negara Indonesia yang mendapatkan hak untuk memilih harus berumur 17 Tahun atau pernah Menikah. Hal ini terdapat dalam pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”*.²¹

2. Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memnuhi persyaratan. Dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam Kesatuan Masyarakat hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon kepala Desa yang memperoleh suara

²¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa, ditetapkan sebagai kepala Desa dan dilantik oleh Bupati/Walikota.²²

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan Pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada rakyatnya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya bupati. Sedangkan Tugas BPD yaitu untuk menetapkan Kepala Desa dari hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada Bupati agar Kepala Desa diberhentikan.²³

Dan syarat utama bagi seorang calon pemimpin ialah dapat memimpin orang lain ke arah pencapaian tujuan organisasi, dan dapat menjalin komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin untuk menjalin komunikasi yang baik, demi tercapainya sebuah tujuan dan cita-cita bersama. Untuk itu sangat penting mengetahui karakter pemimpin ideal bagi rakyatnya.

²²Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 250.

²³Sirajuddin dkk "Hukum Pelayanan Publik,.....", h. 73.

Berikut ini Karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang ideal diantaranya, yaitu:

- a. Cerdas
- b. Keyakinan diri atau percaya diri
- c. Ketegasan
- d. Integritas
- e. Sosiabilitas.²⁴

Dan ayat al-quran menjelaskan tentang larangan memilih pemimpin dari non muslim terdapat dalam (Qs : Al-Maidah: 51)²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)

“Wahai orang-orang yang beriman.! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang

²⁴Tikno Lensufiie, *Leadership Untuk Profesional Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Esensi, Erlangga Group, 2010), h.70.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia Al-Quran Terjemah, 2010

Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan Pemerintahan umum termasuk dalam pembinaan dan ketertiban. Disamping itu juga Kepala Desa mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama, untuk itu sangat penting bagi kita lebih selektif memilih pemimpin untuk masa depan yang sesuai dengan anjuran al-quran.

3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa telah diatur secara jelas dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan termasuk di dalamnya tahapan dan prosedur pemilihan kepala desa. Menurut Pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang membahas tentang syarat calon Kepala Desa yang harus terpenuhi diantaranya:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran”. (dihapus);
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU/2015 menyatakan bahwa pasal 33 huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertera dalam pasal 21 huruf (g) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena “*Tidak Mempunyai kekuatan hukum mengikat*”. Sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.²⁶

MK menilai bahwa Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh Masyarakat Desa dan pengangkatan Perangkat Desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di Desa setempat karena seharusnya Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan harus terdaftar

²⁶Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, h.1

sebagai Penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran. Menurut Mk alasan ini sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terikat dengan domisili bagi calon Kepala Desa.²⁷ Untuk itu maka di ubahlah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Proses pemilihan kepala Desa dalam Pasal 47D Permendagri Nomo 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa meliputi tahapan-tahapan diantaranya: Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaporan.

a. Tahap Persiapan

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahapan persiapan meliputi :

- 1) pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15

²⁷Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, juli 2017, hal. 361-362.

(lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;

- 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- 6) penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan

pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum penyelenggaraan kegiatan tahap pelaksanaan dimulai pada pemutakhiran data pemilih samapai pada pemungutan suara. Menurut Permandegri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, tahapan pelaksanaan meliputi :

- 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- 2) pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- 3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihandan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

- 4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
- 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

c. Tahap Penyelesaian atau Pelaporan

Setelah seluruh tahapan pelaksanaan disukseskan, maka tahap terakhir atau tahap penyelesaian, penerimaan laporan dana kampanye oleh KPU Desa dari masing-masing calon. Kemudian penyerahan laporan dan kampanye para calon, proses terakhir dari tahapan ini adalah penyampaian laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kepada KPU. Tahapan pelaporan meliputi:

- 1) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- 2) pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

- 3) Penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- 4) pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

²⁸Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.